

A. Latar Belakang

Desa Bayur Kidul, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang memiliki tradisi *jalukan* pada saat pernikahan. *Jalukan* adalah suatu permintaan dari pihak perempuan terhadap pihak laki-laki yang disepakati keduanya sebelum melaksanakan pernikahan. *Jalukan* ini di antaranya berbentuk barang atau uang. Contoh lain *jalukan* adalah rumah, mobil, dan emas, tergantung apa yang disepakati oleh kedua belah pihak calon mempelai.¹ *Jalukan* ini diluar mahar (maskawin) yang disebutkan secara terang-terangan saat akad nikah berlangsung di hadapan penghulu dan para saksi dari kedua belah pihak.

Tujuan *jalukan* adalah untuk mengangkat derajat perempuan dan sebagai bukti keseriusan calon mempelai pria.² Ketetapan *jalukan* ini menjadi tradisi dalam hampir setiap pernikahan masyarakat Desa Bayur Kidul. Untuk sampai pada hari pernikahan dibutuhkan banyak persiapan. Keluarga calon mempelai pria harus memiliki persiapan yang tidak sedikit untuk melaksanakan pernikahannya.

Jalukan memiliki tata cara yang khas sebelum saat penyerahannya, memiliki beberapa tahap. Pertama adalah *gedor lawang*. Tahap pertama ini sebagai bentuk silaturahmi pertama dari keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai wanita. Selain itu keluarga calon mempelai laki-laki juga menanyakan *jalukan*. Kedua, *nekani*. Pada tahap kedua ini kedua keluarga

¹ Syarifuddin, *wawancara* (Cilamaya, 17 November 2014)

² Syarifudin, *wawancara* (Cilamaya, 17 November 2014)

musyawarah mengenai *jalukan* dan pada tahap ini pula *jalukan* di tetapkan. *Jalukan* diberikan pada saat pernikahan sebelum akad nikah. *Jalukan* dibawa oleh pihak mempelai pria dan diberikan kepada pihak mempelai wanita. Dalam *jalukan* ini ada proses serah terima yakni dari pihak mempelai pria memberikan sambutan sebagai penyerahan barang *jalukan* dan dari pihak mempelai wanita juga ada sambutan sebagai penerima barang *jalukan* yang diberikan.³

Tradisi *jalukan* dalam pernikahan ini memang tidak asing lagi bagi masyarakat Karawang, khususnya di Desa Bayur Kidul. Akan tetapi, hal yang menarik yang membuat penulis ingin meneliti tradisi *jalukan* di Desa Bayur Kidul tersebut adalah karena tradisi *jalukan* memiliki tata cara yang khas yang berbeda dengan adat lainnya. Dengan penjelasan di atas mengenai tradisi *jalukan* penulis tertarik untuk meneliti tradisi *jalukan* di Desa Bayur Kidul dalam perspektif 'urf. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 'urf dalam istinbat hukumnya karena 'urf merupakan metode istinbat hukum dengan melihat perbuatan atau kebiasaan masyarakat disuatu daerah yang tidak bertentangan dengan nash. 'Urf juga sangat relevan digunakan istinbat hukum dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Persepsi masyarakat desa bayur kidul kecamatan cilamaya kabupaten karawang terhadap tradisi *jalukan*

³ Khadijah, *wawancara* (Cilamaya, 17 November 2014)

2. Bagaimana tradisi jalukan sebelum melaksanakan perkawinan dalam perspektif ‘urf

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat Desa Bayur Kidul Kecamatan Cilamaya Terhadap Tradisi *jalukan*.
2. Untuk menguraikan hukum tradisi *jalukan* sebelum melaksanakan perkawinan dalam perspektif ‘Urf.

D. Kerangka Teori


1. Khithbah

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 ayat (1) BAB 1 tentang Hukum Perkawinan, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan peminangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perhubungan antara seorang pria dengan seorang wanita.⁴ Khithbah atau pinangan adalah menyampaikan keinginan untuk menikah dengan seorang wanita yang sudah banyak dikenal masyarakat. Jika keinginannya disetujui maka kedudukan persetujuan sama dengan janji untuk melangsungkan pernikahan, sehingga laki-laki yang mengajukan pinangan sama sekali tidak halal melakukan sesuatu terhadap

⁴ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Islam, Inpres No.1 Tahun 1991* (Surabaya: Karya Anda), h. 17

wanita yang dipinangnya, maka tetap menjadi wanita asing (bukan mahram) sampai berlangsungnya akad nikah.⁵

Adapun dasar nash Al-Qur'an tentang khitbah:



Artinya: “ tidak ada dosa bagimu meminang wanita-wanita dengan sindiran atau menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu, Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan ma'ruf (sindiran).” (QS. Al-Baqarah 2:235)⁶

Dasar nash hadits, yaitu hadits Zabir bin Abdullah riwayat Abu Daud:

إِذَا حَظَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا
فَلْيَفْعَلْ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya: “kalau kamu meminang seorang wanita, maka kalau bisa melihatnya hendaklah ia melihatnya sebatas yang mendorong untuk mengawini perempuan tersebut.” (HR. Abu Daud).⁷

⁵ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita* (Jakarta: Al-F'tishom Cahaya Umat, 2007), h. 635.

⁶ QS. Al-Baqarah(2):235

⁷ Al-imam Abu Daud Sulaiman bin Al-asy'at As-sijistani, *Sunan Abi Daud*, Juz II (Beirut: Dar Al-fikri, 1989), hal. 228-229

2. 'Urf

Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf, '*urf*' adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah Ahli Syara', tidak ada perbedaan antara '*urf*' dan adat. Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia jual beli dengan tukar menukar secara langsung, tanpa bentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan umat manusia menyebut *al-walad* secara mutlak berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan kebiasaan mereka untuk mengucapkan kata daging sebagai ikan. Adat terbentuk kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan dengan *ijma'*, yang terbentuk dari kesepakatan para Mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum.⁸

Syarat-syarat '*urf*' untuk dapat dijadikan landasan hukum. Menurut Amir Syarifudin adalah:

- a. '*Urf*' itu mengandung kemaslahatan dan logis. Syarat ini sesuatu yang mutlak ada pada '*urf*' yang *shahih*, sehingga dapat diterima masyarakat umum. Sebaliknya, apabila '*urf*' itu mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat diterima logika, maka '*urf*' yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam islam.

⁸ Abdul Wahhab Al-Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h. 117

- b. *'Urf* berlaku umum dimasyarakat yang terkait dengan lingkungan, *'urf*, atau minimal di kalangan sebagian besar masyarakat.
- c. *'Urf* yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Menurut syarat ini, *'urf* harus telah ada sebelum penetapan suatu hukum dilakukan. Dengan sendirinya *'urf* yang datang kemudian tidak dapat diterima dan tidak diperhitungkan keberadaannya.
- d. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

E. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Desa Bayur Kidul Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *empiris* atau penelitian empirik fikih atau hukum Islam, yaitu penelitian terhadap persepsi masyarakat, perkembangan suatu hukum islam di suatu masyarakat, perkembangan suatu institusi, seperti pernikahan, waris, wakaf atau organisasi profesi atau kemasyarakatan dan lain-lain.⁹

⁹ Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Malang Fakultas Syariah, 2010), h. 17

3. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian yang berupa penelitian empiris, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak dituangkan ke dalam variabel atau hipotesis.¹⁰

4. Sumber Data

- a. Data Primer, teknik pengumpulan data primer ini dengan cara wawancara kepada beberapa narasumber.
- b. Data Sekunder, yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil penelitian yang berwujud laporan.¹¹

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih yang bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mendar Maju, 2008), h. 123

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h. 12.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi juga digunakan dalam penelitian ini. Metode ini dilakukan khususnya untuk mendapatkan data-data dalam segi konteks, dengan melakukan penelaahan dan penyelidikan terhadap catatan, dan sejenisnya yang berkorelasi dengan permasalahan penelitian.¹² Dalam proses ini peneliti menggunakan foto-foto, rekaman wawancara dan tulisan-tulisan wawancara.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisanya digunakan teknik analisa deskriptif, artinya peneliti berupaya menggambarkan kembali data yang terkumpul mengenai tradisi Jalukan di Desa Bayur Kidul Kecamatan Cilamaya Kabupaten Karawang.

Dalam analisis data, penulis berusaha untuk memecahkan masalah dengan menganalisis data-data yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya dikaji dan dianalisis sehingga memperoleh data yang valid. Kemudian peneliti akan melakukan analisis data guna memperkaya informasi melalui analisis, sepanjang tidak menghilangkan data aslinya. Analisis data dimulai dengan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

¹² Sugiyono, *Kuantitatif*, h. 240.

F. Kesimpulan

1. Masyarakat desa Bayur Kidul telah menganggap baik tujuan tradisi jalukan. Yaitu, sebagai bentuk penghormatan laki-laki terhadap perempuan dan untuk menjadi modal awal dalam membangun keluarga yang baru demi terciptanya tujuan pernikahan. Tidak semua masyarakat memahami sejarah dan maksud akan tradisi jalukan yang sebenarnya. Kebanyakan masyarakat mengikuti dan melanjutkan tradisi yang sudah ada tanpa memahami makna yang sebenarnya dari tradisi jalukan itu sendiri. Dalam proses berlangsungnya tradisi jalukan, hanya sebagian saja masyarakat yang tidak melakukan tradisi jalukan. Hal itu dikarenakan adanya kendala-kendala. Akan tetapi hampir semua masyarakat desa Bayur Kidul melakukan tradisi jalukan bahkan sebagian masyarakat menganjurkan untuk melakukan tradisi ini dan tidak meninggalkan tradisi-tradisi yang ada yang seharusnya dijunjung tinggi dan harus dilestarikan.

Tradisi jalukan memiliki tata cara yang khas, tradisi jalukan dilakukan turun temurun yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu: *gedor lawang*, *nekani*, *lamaraan*, *sasrahan*, dan penyerahan *jalukan*. Tradisi ini dilakukan oleh sebagian besar masyarakat bayur kidul, tanpa melihat status sosial. Masyarakat desa Bayur Kidul melaksanakan tradisi jalukan hanya karena semata-mata menjunjung tinggi tradisi budaya dan kearifan lokal yang ada.

2. Tradisi jalukan dikategorikan pada '*urf* shohih, yang mana tradisi ini dapat diterima kehadirannya oleh masyarakat. Tradisi jalukan yang terjadi pada saat ini adalah kebiasaan yang dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan ini tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Tradisi ini menjadi baik karena tidak merusak tujuan-tujuan pernikahan dan memberi makna untuk menjaga nilai-nilai budaya. Maka tradisi ini dikategorikan sebagai '*urf* shohih dan mengandung kemashlahatan.

